



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR 561 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 270/PL.02.4-BA/5321/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fransiscus Seran



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 561 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
ZONA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA 25 SEPTEMBER - 23 NOVEMBER 2024																																																										
TAHUN/BULAN	SEPTEMBER					OKTOBER																					NOVEMBER																															
	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZONA A	PASLON 01					PASLON 02					D1	PASLON 03					PASLON 01					D2	PASLON 02					PASLON 03			RU 1	RU 2	RU 2	D3																								
ZONA B	PASLON 02					PASLON 03					D1	PASLON 01					PASLON 02					D2	PASLON 03					PASLON 01			RU 1	RU 2	RU 2	D3																								
ZONA C	PASLON 03					PASLON 01					D1	PASLON 02					PASLON 03					D2	PASLON 01					PASLON 02			RU 1	RU 2	RU 2	D3																								

MASA TERANG : 24 - 26 NOVEMBER 2024

KETERANGAN :

- ZONA A : Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima, dan Kobalima Timur
- ZONA B : Kecamatan Welman, Malaka Barat, Wewiku, dan Rinhat
- ZONA C : Kecamatan Malaka Timur, Berio Leobeje, Sasihamean, Ie Kideu, dan Laemmanan
- D1 : DEBAT PERTAMA
- D2 : DEBAT KEDUA
- D3 : DEBAT KETIGA
- RU1 : RAPAT UMUM PASLON 1
- RU2 : RAPAT UMUM PASLON 2
- RU3 : RAPAT UMUM PASLON 3


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fransiskus Seran



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALAKA
NOMOR : 561 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MALAKA TAHUN 2024

**ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NO.	PASANGAN CALON	TANGGAL	KECAMATAN	LOKASI
1	PASLON 1	18 November 2024	12 KECAMATAN	LAPANGAN UMUM BETUN
2	PASLON 2	20 November 2024	12 KECAMATAN	
3	PASLON 3	22 November 2024	12 KECAMATAN	

NO.	PASLON 01		PASLON 02		PASLON 03	
	PARTAI	NO URUT	PARTAI	NO URUT	PARTAI	NO URUT
1	PDIP	3	GOLKAR	4	PKB	1
2	NASDEM	5	PERINDO	16	PAN	12
3	GERINDRA	2				
4	DEMOKRAT	14				
5	PSI	15				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fransiscus Seran

